

BAB I

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbudakan dan perdagangan manusia merupakan fenomena global yang terjadi khususnya di banyak negara berkembang di dunia. Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas negara yang cepat berkembang. Fenomena ini pada umumnya disebabkan oleh banyaknya permintaan yang dipicu oleh kemiskinan dan pengangguran. Menurut laporan Interpol "*Modeling for Determinants of Human Trafficking*" pada tahun 2009 terdapat tiga bentuk kejahatan lintas negara terbesar di dunia yaitu perdagangan manusia, perdagangan senjata ilegal, dan perdagangan narkoba.

Selain faktor kemiskinan dan pengangguran, arus globalisasi juga mendorong seseorang untuk bermigrasi dan mencari pekerjaan di Negara lain (The Global Alliance Against Traffic in Women, 2010). Peningkatan arus imigrasi ini kemudian berdampak pada kejahatan yang dilakukan oleh individu, kelompok terorganisir maupun tidak terorganisir dengan memanfaatkan peluang untuk memperoleh keuntungan finansial dan material (UNTOC, 2004) dengan memperjual-belikan para calon pekerja. Keuntungan yang dihasilkan dari bisnis perdagangan manusia setiap tahunnya mencapai US\$ 32 miliar (International Labor Organization, 2008).

Istilah "Perdagangan Manusia" pertama kali dikemukakan pengertiannya pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa, menggunakan protokol untuk mencegah, menekan dan menghukum perdagangan atas manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan

Palermo Protocol (Tri Hermintadi, 2009:7). Protokol Palermo, yang ditetapkan pada tanggal 15 November 2000 dan mulai diberlakukan pada tanggal 25 Desember 2003 ini, merupakan sebuah perangkat hukum atau perjanjian mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua Negara yang meratifikasi atau menyetujuinya.

Perdagangan manusia merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan menjadi salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Menurut Dominggus Elcid Li dan Paul SinlaEloE , eufemisme terasa sekali dalam penyebutan ‘tenaga kerja ilegal’. Padahal jelas hal yang diperdagangkan bukan lagi ‘tenaga kerja’ tapi ‘orangnya’. Perbedaannya, jika hanya menjual ‘tenaga kerja’nya maka itu bias disebut sebagai tenaga kerja, tetapi ketika sang subjek (orang) tidak lagi memiliki otoritas atas dirinya, maka orang tersebut telah dijual, dan telah menjadi komoditas. Inilah yang disebut perdagangan orang (Paul SinlaEloe, 2014).

Perdagangan manusia digolongkan juga sebagai bentuk perbudakan modern karena telah merampas hak dan kebebasan untuk hidup. Perbudakan yang dimaksud yaitu manusia yang digolongkan sebagai properti, yang bekerja untuk orang lain secara terpaksa untuk mendapatkan hal-hal tertentu khususnya upah, dimana kehidupan dan nasib budak, dikontrol oleh orang lain dengan waktu kepemilikan yang ditentukan oleh pemilik budak itu sendiri (www.ilo.org). Konvensi International Labour Organization nomor 29 mengenai perbudakan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Perbudakan adalah: “semua pekerjaan atau jasa yang dituntut dari seseorang dibawah ancaman hukuman, dimana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela.” (Tjandra Surya, 2013)

Sementara praktek perdagangan manusia, pada pasal 3 ayat (a) *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

“ *as the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation.*” (www.bpkp.go.id).

Menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2012, korban perdagangan manusia mencapai 2,4 juta orang di seluruh dunia. Yuri Fedotov, kepala Kantor UNODC / *United Nations Office on Drugs and Crime* menyatakan dalam pertemuan Majelis Umum pada 4 April 2012, bahwa 17 persen dari korban perdagangan manusia diperdagangkan untuk melakukan kerja paksa, termasuk di rumah-rumah. Fedotov juga menyatakan bahwa penjahat tidak bermoral yang menjalankan bisnis perdagangan manusia memperoleh untung sebesar US\$ 32 miliar setiap tahunnya (www.humantrafficking.org).

Salah satu negara yang belum dapat memerangi praktek perbudakan dan perdagangan manusia berdasarkan laporan dari video dokumenter *Environmental Justice Foundation* tahun 2013 adalah negara Thailand. Praktek perbudakan dan perdagangan manusia masih menjadi masalah besar disana. Negara Thailand sendiri merupakan negara ekonomi terbesar ke-32 di dunia dengan GDP sebesar US\$ 377 miliar dan tingkat pertumbuhan 5.5 persen pada tahun 2012 (International Monetary

Fund (IMF), 2015). Perekonomian Thailand sangat bergantung pada industri padat karya, khususnya di sektor Industri perikanan (World Economic Outlook, 2015). Sebanyak 1.5 persen hasil ekspor negara, mampu menghasilkan 4.2 juta ton ikan dan hasil laut setiap tahun, dimana 90 persen dari hasil tersebut ditargetkan untuk pasar ekspor (Department of Fisheries Thailand, 2012).

Sedikitnya peluang ekonomi di negara-negara tetangga, menjadikan Thailand sebagai negara tujuan bagi para pendatang untuk mencari pekerjaan khususnya para imigran yang berasal dari Burma - Myanmar, Laos dan Kamboja. Namun, mahal biaya pengurusan dokumen imigrasi, rendahnya keterampilan calon tenaga kerja, melatarbelakangi para imigran tersebut memutuskan untuk masuk ke Thailand secara ilegal. Para imigran tersebut kemudian bekerja sebagai buruh di industri perikanan di Thailand.

Pada tahun 2009, Departemen Tenaga Kerja Thailand memperkirakan tambahan 116.000 pekerja sangat diperlukan untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Industri perikanan Thailand khususnya, menderita kekurangan tenaga kerja akut, untuk lebih dari 10.000 pekerjaan. Namun hal ini kemudian menyebabkan berkembangnya jaringan penyeludupan dan oknum-oknum yang bermain dalam mengambil keuntungan dari kejahatan perdagangan manusia (Environmental Justice Foundation, 2013).

Pada tahun 2013, dari penyelidikan EJF / *Environmental Justice Foundation* salah satu organisasi non-Pemerintah, terdapat banyak migran yang bekerja sebagai buruh di sektor industri perikanan di Thailand, diperdagangkan dan dipaksa bekerja

hingga 20 jam sehari tanpa dibayar. EJF bekerja secara internasional dengan mempromosikan isu-isu perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Dari bukti yang didapat di lapangan setelah proses investigasi, EJF menemukan sejumlah praktek perdagangan manusia yang dilancarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yaitu broker-broker yang bekerja sama dengan polisi, jaksa setempat.

Broker-broker yang bekerjasama dengan penegak hukum setempat mengelabui para migran dengan iming-iming gaji yang tinggi. Dari hasil penjualan calon tenaga kerja yang akan dipekerjakan di perindustrian ikan tersebut, para broker dapat menghasilkan uang sebesar 5000 bath atau dua juta rupiah per orang. Dari hasil interview EJF dengan korban perdagangan manusia di Thailand yang berhasil lolos dan diselamatkan dari beberapa industri perikanan, para pekerja penangkap ikan kerap mendapatkan kekerasan fisik, penahanan paksa dan ancaman kekerasan di atas kapal dan di pelabuhan tempat mereka bekerja. Selain itu, mereka kerap mendapatkan siksaan dan eksekusi jika mencoba melarikan diri.

Sementara itu, menurut laporan *National Marine Fisheries Service* pada tahun 2015, 90 persen produksi perikanan Thailand (termasuk hasil produksi industri provinsi Songkhla) diekspor ke banyak Negara berkembang dan Negara maju. Produk ekspor utama berdasarkan nilainya adalah tuna (US \$ 2,6 miliar) dan udang (US \$ 1,1 miliar). Adapun tujuan ekspor Thailand meliputi Negara Jepang (20,4%), Australia (5,4%), Kanada (4,4%) Inggris (3,9%) dan tujuan ekspor teratas adalah Amerika Serikat (22,8%).

Amerika adalah Negara maju yang memiliki penduduk dan turis dari seluruh penjuru Negara di dunia. Tingkat permintaan terhadap pasokan *seafood* khususnya udang untuk dikonsumsi pun semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Dikarenakan sumber daya alamnya yang terbatas, Amerika memilih 'impor' sebagai jalan keluar untuk memenuhi permintaan para konsumen tersebut. *Seafood* (khususnya udang) yang telah diimpor dari berbagai negara termasuk Thailand, kemudian didistribusikan ke supermarket terkemuka di Amerika, yaitu empat *retail* global teratas: Walmart, Carrefour, Costco dan Tesco (The Guardian, 2014).

Pada tahun 2012, produk perikanan Thailand dalam catatan nilai ekspor mencapai US \$7,3 miliar. Hal ini menunjukkan kapasitas tinggi dari industri Thailand di sektor perikanan dan pengolahannya. Thailand juga termasuk negara pemasok udang terbesar di dunia. Somsak Paneeetatyasai, Presiden Asosiasi Udang Thailand dalam pernyataannya yang dikutip oleh Bangkok Post pada 12 Januari 2012, menyatakan bahwa "total ekspor udang Thailand pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 200.000 ton atau senilai US \$2.150.000.000. Somsak Paneeetatyasai juga menambahkan bahwa: "Thailand merupakan negara pemasok udang terkemuka di dunia, mengingat negara adidaya Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa lainnya menjadi salah satu negara tujuan ekspor terbesar utama negara Thailand."

Gambar 1 USA Shrimp import 2007-2012

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
	<i>(thousand tonnes)</i>					
Thailand	188.3	182.4	192.8	203.2	185.8	136.1
Ecuador	59.1	56.3	61.6	65.0	73.8	81.5
Indonesia	59.1	84.0	69.3	61.1	70.3	74.1
India	20.8	15.2	19.9	30.2	48.1	65.6
Viet Nam	39.3	47.9	44.1	48.4	45.5	41.2
China	48.4	47.8	42.2	48.1	43.0	35.7
Mexico	40.6	34.5	41.1	23.5	30.7	26.4
Malaysia	22.8	30.1	18.4	24.3	29.3	23.5
Honduras	7.3	5.7	8.7	10.2	10.4	9.1
Guyana	8.9	9.1	8.9	7.8	6.5	9.0
Peru	7.2	7.5	8.5	7.0	8.3	8.4
Nicaragua	4.2	2.4	4.8	4.4	3.4	4.7
Panama	4.5	3.6	3.6	3.3	3.3	3.2
Bangladesh	14.9	13.7	9.9	8.1	4.5	2.7
Others	31.6	23.9	18.4	16.1	13.9	13.5
TOTAL	556.9	564.2	552.2	560.8	576.8	534.7

(Source: NMFS; GLOBEFISH)

Tabel diatas merupakan “*USA Shrimp import/ impor udang Amerika dari tahun 2007-2012*”. Dari tabel diatas terbukti, dari sejumlah negara yang menjadi pemasok udang untuk Amerika dari tahun 2007 hingga 2012, negara Thailand merupakan salah satu negara pemasok di peringkat pertama pada angka 136.1 (ribu ton) mengalahkan jumlah pasokan udang dari negara Ecuador, Indonesia, dan India. Hal tersebut membuktikan bahwa Thailand merupakan negara yang sektor perikanan dan ekspor udangnya dipertimbangkan dunia, khususnya Amerika mengingat kerjasama ekspor/ impor hasil laut yang dilakukan antara Thailand dengan Amerika telah berlangsung cukup lama.

Namun, walaupun demikian, Amerika Serikat pada tahun 2014 menempatkan Thailand di Tier 3 dalam *United State Department’s Trafficking in Persons (TIP)*. Tier

3 dalam TIP adalah laporan yang mencerminkan kurangnya kemajuan dalam pencegahan dan penindasan perdagangan manusia serta perlindungan dan rehabilitasi korban selamat. Tier 3 menempatkan Thailand dalam kategori yang sama dengan Iran dan Korea Utara.

Hal inilah yang kemudian menjadi fokus utama penelitian penulis. Berdasarkan data yang diperoleh terkait jumlah praktek dan korban perdagangan manusia di Thailand, tentu menjadi sebuah pertimbangan bagi negara Amerika selaku negara adidaya untuk melakukan kerjasamanya (dalam bidang ekspor/ impor hasil laut) dengan Thailand yang berlangsung cukup lama. Mengingat Amerika merupakan salah satu negara yang sangat sensitif terhadap isu-isu kemanusiaan dan menjadi salah satu negara perintis terbentuknya organisasi-organisasi internasional yang mengajak semua negara untuk turut serta bekerja sama menjunjung tinggi HAM dan memerangi segala bentuk kejahatan kemanusiaan.

Dilansir dari berita BBC News 2012, Presiden Amerika Barrack Obama dalam pidato forum global tahunan yang diorganisir oleh mantan Presiden Bill Clinton, Barrack Obama mengecam perdagangan manusia sebagai perbudakan modern, dan menyebut perdagangan manusia sebagai sebuah “kebiadaban”. Selain itu, praktek *slavery and human trafficking* menurut Barrack Obama dalam pernyataannya adalah sebagai berikut:

“ Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi setiap orang, karena ia merupakan sebuah penghinaan bagi kemanusiaan. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi setiap komunitas, karena ia merupakan tangisan dalam struktur sosial kita. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian bagi setiap bisnis, karena ia mendistorsi pasar. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian

setiap negara, karena ia membahayakan kesehatan publik dan menjadi 'bahan bakar' bagi kekerasan dan kejahatan terorganisir. Saya berbicara tentang ketidakadilan, kebiadaban, dari human trafficking, yang harus dijuluki dengan nama sebenarnya-perbudakan modern." (www.whitehouse.gov, 2012)

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti bagaimana peranan atau kerjasama Amerika sebagai mitra dagang Thailand bekerjasama dalam memerangi praktek perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi di industri perikanan Thailand pasca EJF mengeluarkan hasil investigasinya 'Sold to The Sea Report' pada tahun 2013.

1.2 Rumusan Masalah

“Meningat AS dan Thailand merupakan mitra (partner dagang) hasil laut, bagaimana kedua negara bekerjasama dalam menangani kasus perbudakan dan perdagangan manusia (para buruh yang bekerja di industri perikanan termasuk penangkap ikan) di provinsi Songkhla Thailand tahun 2013-2017?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

Menggambarkan situasi praktek perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand pada periode 2013-2017

1. Menjelaskan kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap kejahatan kemanusiaan (studi kasus: praktek perbudakan dan perdagangan manusia di Thailand)
2. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh kerjasama antar kedua negara sebagai mitra dagang hasil laut

1.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi para penstudi dan aktifis Hubungan Internasional yang memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan kejahatan *Slavery and Human Trafficking*
2. Memberikan penjelasan mengenai kebijakan pemerintah Amerika dan Thailand dalam kasus *slavery and human trafficking* di Thailand.
3. Memberikan informasi bahwa saat ini kejahatan *slavery and human trafficking* dapat memberikan pengaruh yang signifikan kepada pemerintah dalam penentuan kebijakan.

2. Praktis

1. Diharapkan dapat menambah kepedulian pemerintah serta masyarakat Indonesia dalam menangani masalah perbudakan dan perdagangan manusia, mengingat praktek tersebut masih sering terjadi di Indonesia.
2. Menambah pengetahuan mengenai konvensi internasional, peran antar negara dan institusi tertentu terkait praktek *Slavery and Human Trafficking*, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kebijakan bagi para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kasus penelitian ini
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan selanjutnya oleh Pemerintah Amerika Serikat maupun Thailand.

1.5. Kerangka Pemikiran

1.5. 1 Liberalisme

Paradigma liberalisme dalam Hubungan Internasional memiliki sejarah yang sangat panjang. Pada awalnya tradisi liberal muncul pada abad pencerahan dengan ide baru mengenai penghargaan terhadap individu dalam agama protestan (Hawley 1998). Jika para pemikir realis menekankan bahwa perang ditempuh untuk mencapai suatu perdamaian, liberalis justru sebaliknya. Menurut para pemikir liberalis “kerjasama” merupakan jalan terbaik untuk mencapai perdamaian.

Realis dan liberalis memiliki pandangan yang jauh berbeda dalam memandang sifat dasar manusia. Liberal lebih optimis, dan positif sementara realis lebih skeptis dan memandang sifat manusia dari sudut pandang negatif. Kaum realis memandang manusia sebagai makhluk yang egois, emosional dan merusak. Berbeda dengan kaum liberalis yang memandang manusia sebagai makhluk yang saling berkolaborasi, bekerja sama dan saling mengembangkan potensinya.

Oleh karena itu, kaum liberal percaya bahwa perdamaian yang dijalankan dengan adanya suatu kerja sama akan menghasilkan faktor-faktor positif bagi aktor-aktor yang menjalankannya. Pemikir-pemikir liberalis juga percaya bahwa sifat dasar manusia yang positif dapat membawa sifat kooperatif dari pada konfliktual. Selain itu, kerja sama bagi kaum liberal merupakan proses yang menimbulkan kemajuan yang cukup signifikan (Keohane 1989). Proses ini kemudian akan memperluas ruang lingkup bagi kerjasama internasional.

Pemikiran liberalis berfokus kepada kebebasan, kerjasama, perdamaian dan kemajuan. Bagi pemikir-pemikir liberal, perdamaian dan kerjasama antar negara dapat menghasilkan keuntungan mutlak untuk semua aktor yang melakukan kerjasama. Liberalisme merupakan sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang berfokus pada permasalahan internasional *peace* dan *human rights*. Para kaum liberal memiliki keyakinan besar terhadap akal pikiran manusia dan mereka yakin bahwa prinsip-prinsip rasional dapat dipakai pada masalah-masalah internasional.

1.5.2 Slavery (perbudakan)

Perbudakan manusia merupakan masalah yang menjadi perhatian masyarakat dunia khususnya di Asia. Maraknya isu perbudakan manusia ini diawali dengan semakin meningkatnya para pencari pekerjaan baik perempuan maupun laki-laki, di dalam maupun di luar negeri. Keterbatasan informasi dan minimnya pendidikan menjadi salah satu alasan penyebab perbudakan manusia dapat terjadi.

Konvensi Perbudakan pasal 1.2 mendefinisikan perbudakan sebagai:

“ all acts involved in the capture, acquisition or disposal of a person with intent to reduce him to slavery; all acts involved in the acquisition of a slave with a view to selling or exchanging him; all acts of disposal by sale or exchange of a slave of acquired with a view to being sold or exchanged, and, in general, every act of trade or transport in slaves by whatever means of conveyance.” (The Slavery Convention, 1926)

Yaitu, perbudakan meliputi para budak yang dipaksa untuk bekerja dan tidak mempunyai hak berpendapat untuk memilih bekerja dimana, dengan siapa dan

bagaimana. Definisi perbudakan diperluas termasuk “forced or compulsory labour” atau kerja paksa, menurut *ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Compulsory Labour* (pasal2.1) :

“...all work or service which is exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered himself voluntarily.”

1.5.3 Human Trafficking (perdagangan manusia)

Perdagangan manusia merupakan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisirentan, ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat, untuk tujuan eksploitasi seksual, perbudakan atau praktik-praktik lain, ataupun pengambilan organ tubuh. (www.humantrafficking.org)

Perdagangan manusia juga dapat didefinisikan sebagai:

“... individual are forced or tricked into going somewhere by someone who will profit from selling them or forcing them to work against their will, most often in sexual trades. Many countries are both “origins” and “destinations” for victims.”

Definisi human trafficking yakni merekrut, mengangkut dan menyediakan atau memperoleh seseorang untuk tenaga kerja paksa (forced labor) atau tindakan seksual komersial/ *sex trafficking* melalui penggunaan paksaan, penipuan dan kekerasan. (www.state.gov)

1.5.4 Kerjasama Internasional

Dalam mengambil suatu keputusan, kaum liberal percaya bahwa manusia pada dasarnya rasional dan positif. Mereka juga menganggap bahwa kerjasama merupakan salah satu cara untuk memelihara perdamaian dan keamanan kolektif. Pada tingkat yang paling umum, karenanya, teori liberal akan menganalisis kerjasama sebagai hasil dari konvergensi preferensi nasional yang cenderung bekerjasama dan lunak, yang didorong oleh koalisi domestik dengan prioritas membangun kerjasama (Risse kappen, 1991).

Ada beberapa jenis kerjasama, tergantung dari aktor-aktor yang terlibat baik negara maupun non-negara, yaitu kerjasama bilateral (antara dua negara), kerjasama multilateral atau lebih dari dua negara, dan kerjasama internasional (lebih dari dua negara dan melibatkan organisasi internasional serta menyangkut kepentingan internasional). Teori kerjasama liberal: perdamaian demokratis, pertama kali dikembangkan oleh Immanuel Kant. Dalam varian 'monadik'nya, didasarkan lebih memilih perdamaian daripada perang karena kepentingan dasar warga negara dalam pemeliharaan-diri dan kesejahteraan dan ingin menghindari petualangan kekerasan eksternal yang mahal (dan berdosa). Sebab lainnya yang paling mendasar adalah orientasi nilai warga negara demokratis, yang lebih memilih cara-cara non kekerasan dalam pengelolaan konflik dan solusi daripada keputusan oleh pedang, karena laki-laki dan perempuan menghargai nilai-nilai kehidupan manusia.

Sebagai konsekuensi pragmatis dari teori liberal, demokrasi muncul sebagai alat yang diperlukan untuk memperluas zona damai seluruh dunia. Jika demokrasi lebih

cenderung bekerjasama daripada yang lain, atau jika setidaknya kerjasama keamanan dapat diterima sebagaisuasana yang berlaku dalam dan diantara negara-negara demokratis, maka semakin banyak negara demokrasi, semakin baik untuk kerjasama keamanan. Bukti empiris menegaskan pentingnya aspek-aspek dua versi teori liberal. Bagi liberalisme, pertumbuhan kerjasama keamanan-bilateral, regional dan global-melihat demokrasi di kursi pengemudi. Upaya paling penting untuk menyediakan keamanan bersama, Liga Bangsa-Bangsa dan PBB, muncul dari konsep yang dikembangkan di negara-negara demokratis (terutama Amerika Serikat). Demikian pula, kontrol senjata dan non-proliferasi 'diciptakan' di Amerika Serikat dan dengan cepat diambil oleh negara-negara demokratis lainnya yang membujuk negara lainnya untuk mengikuti. (Mousseau, Februari 1997, 73-87)

Kerjasama internasional adalah alat bagi aktor-aktor hubungan internasional yang fungsinya memfasilitasi dan melayani berbagai macam kegiatan yang tidak ada batasnya. Bentuk interaksi yang dilakukan antar negara ataupun melibatkan aktor non-negara merupakan bukti adanya tingkat saling ketergantungan. Kerjasama dapat meliputi berbagai bidang seperti ekonomi, politik, kemandirian, budaya, dan dalam bidang lainnya.

Holtsi memberikan alasan mengapa negara-negara melakukan kerjasama internasional, yaitu:

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, melalui kerjasama negara-negara dapat memenuhi kebutuhan mereka (rakyatnya) meskipun negara-negara

tersebut mengalami keterbatasan baik dalam segi sumber daya alam maupun manusia

2. Menghilangkan atau mengurangi citra negatif
3. Mengurangi biaya efisiensi berupa ongkos dan pengurangan biaya
4. Karena adanya masalah mengancam keamanan bersama (Holtsi 1995)

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya kesamaan kepentingan antar negara, dalam hal ini “kerjasama” sangat diperlukan untuk menghilangkan citra negatif yang ada karena adanya masalah yang mengancam keamanan bersama. Dari praktek perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand, tentu ini menjadi masalah yang dapat mengancam kerjasama baik Amerika Serikat maupun negara Thailand.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Defenisi Konseptual

1.6.1.1 Perbudakan

Perbudakan merupakan keadaan dimana seseorang berada di bawah kepemilikan atau kuasa orang lain dengan tujuan eksploitasi tenaga maupun seks, dimana seseorang yang berada dibawah kendali orang lain tersebut akan diberikan upah tertentu.

1.6.1.2 Perdagangan Manusia

Perdagangan manusia merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan,

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

1.6.1.3 Kerjasama

Interaksi yang dilakukan oleh dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama, memiliki aturan main yang proporsional, komprehensif dan dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Perbudakan

1. Bekerja dengan paksa
2. Tidak diberikan upah/ imbalan
3. Bekerja melebihi batas jam operasional
4. Tidak diperlakukan secara manusiawi

1.7.2 Perdagangan Manusia

1. Transaksi jual-beli migran dilakukan oleh broker-broker (termasuk aparat polisi)
2. Proses perekrutan dilakukan dengan cara mengiming-imingi korban dengan pekerjaan yang layak serta upah yang tinggi
3. Migran tanpa dokumen legal dijual seharga 3000-5000 bath/ orang

4. Korban berada dibawah ancaman (jika berani mencoba melarikan diri dari kapal akan dibunuh/ disiksa oleh pemilik kapal)
5. Transaksi jual beli manusia terjadi di Thailand

1.7.3 Kerjasama

1. Interaksi bilateral (Amerika dan Thailand) dalam bidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan keamanan yang berpedoman pada politik luar negeri masing-masing
2. Untuk penyelesaian masalah tertentu
(dalam penelitian ini, yang dimaksud adalah penyelesaian masalah *slavery and human trafficking* di Thailand)
3. Jangka waktu kerjasama antara Amerika dan Thailand dalam penelitian ini berlangsung pasca investigasi *Environmental Justice Foundation* Thailand hingga tahun 2013-2017)
4. Aturan main disepakati oleh kedua belah pihak (Amerika dan Thailand)

1.7.3 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif-eksplanatif. Penelitian deskriptif menghadirkan gambaran tentang situasi atau fenomena sosial, dalam hal ini peneliti memulai penelitian dengan desain penelitian yang terumuskan secara baik untuk mendeskripsikan sesuatu secara jelas. Penelitian penulis berbentuk deskriptif karena fokus dari penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui peranan ataupun kerjasama Amerika dan Thailand dalam menangani praktek perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand. Penelitian ini juga berbentuk eksplanatif karena pada

penelitian ini mencangkup dua hal penting yaitu menjelaskan apa saja kebijakan yang dilakukan kedua negara (Amerika Serikat dan Thailand) dalam menangani praktek perbudakan dan perdagangan manusia dan bagaimana dampak kebijakan tersebut nantinya pada kerjasama ekonomi kedua negara dalam sektor ekspor/ impor hasil laut. Dalam penelitian eksplanatif diperlukan adanya perencanaan dan perumusan persoalan yang tepat guna memandu dalam menghasilkan data yang diperlukan dan penjelasan yang diberikan dapat mencakup seluruh persoalan.

1.7.4 Jangkauan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data dari tahun 2013-2017. Kurun waktu ini digunakan penulis karena pada kurun waktu tersebut, ketika EIJF mengeluarkan hasil investigasinya ‘Sold to The Sea Report’ tahun 2013 yang mengungkap adanya sindikat terorganisir yang terjadi di Thailand dalam mendukung praktek perdagangan manusia. Hingga tahun 2017 dimana penulis akan meneliti kerjasama kedua negara pasca praktek kejahatan kemanusiaan tersebut terjadi dan bagaimana kebijakan yang diambil kedua negara kemudian mempengaruhi kerjasama baik Amerika maupun negara Thailand.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi pustaka

Peneliti berusaha mengumpulkan sejumlah data yang bersumber dari dokumen, buku -buku, dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian, dengan cara

mencatat berbagai bahan yang dibutuhkan, yang meliputi permasalahannya, argumentasi dan alternatif - alternatif pemecahan masalah.

b. *Internet research*

Mencari dan mengumpulkan informasi seputar kasus perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi khususnya di Negara Thailand dan mengumpulkan data mengenai informasi perkembangan kebijakan Amerika terhadap Thailand khususnya kebijakan dalam sektor ekspor/ impor ikan (udang) dalam penanggulangan kasus perdagangan manusia yang terjadi di Thailand.

c. *Wawancara*

Peneliti akan menggunakan teknik komunikasi langsung dalam pengumpulan data, dimana penulis sebagai peneliti mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi langsung dengan subyek penelitian. Untuk itu, peneliti akan memilih wawancara (interview) sebagai bentuk pelaksanaan teknik komunikasi langsung yang tepat.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mencoba memahami fenomena dalam seting dan konteks naturalnya dimana peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi fenomena yang diamati (Sarosa, 2012: 7). Penelitian kualitatif juga dapat menghasilkan data deskriptif dari hal yang diamati. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data yang berupa informasi atau uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian

dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang telah ada dan sebaliknya.

Pendekatan kualitatif menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan metode statistik. Dalam pendekatan kualitatif, menulis laporan adalah menurut logika penulis dalam urutan laporannya, dimana isi tidak menurut formalitas yang tetap, namun berupa rangkaian cerita yang dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti, terdiri dari cerita dengan penulisan yang dapat saja saling tumpang tindih namun bermakna (Lukas, 2002: 130).

Dalam metode penelitian kualitatif, keabsahan data (trustworthiness) dapat dilihat dari segi 'konstruk'nya, yakni:

I. Kredibilitas (derajat kepercayaan)

Kriteria ini berfungsi dalam melaksanakan inkuri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai serta mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

II. Transferabilitas (keteralihan)

Sebagai personal empiris, keteralihan bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan, peneliti seharusnya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks.

III. Dependabilitas (kebergantungan)

Dependabilitas memasukkan kondisi yang memaklumi adanya sisi alamiah dari seorang peneliti sebagai instrumen. Konsep ini memperhitungkan tuntutan akan kebenaran hasil dalam reabilitas ditambah faktor-faktor lain yang tersangkut.

IV. Konfirmabilitas (kepastian)

Objektifitas dikatakan sesuatu yang dipercaya jika faktual, dan dapat dipastikan, dapat dipercaya, dan tidak melenceng. Istilah konfirmabilitas merupakan pengalihan pengertian mengenai objektivitas-subjektivitas (Moleong, 2007: 324-326).

Dalam penelitian kualitatif, akan terjadi tiga kemungkinan terhadap 'masalah' yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Yang pertama, masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian judul proposal dengan judul laporan penelitian sama. Yang kedua, 'masalah' yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan.

Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Yang ketiga, 'masalah' yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total, sehingga harus 'ganti' masalah. Peneliti kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai, merupakan peneliti kualitatif yang lebih baik. (Sugiyono, 2009)

1.7.7 Sistematika Penulisan

1. Bab I : Berisi pendahuluan mengenai paparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II : Uraian yang menjelaskan tentang praktek perbudakan dan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand serta kerjasama ekonomi di bidang ekspor/impor hasil laut dengan Amerika
3. Bab III : Kerjasama Amerika dan Thailand dalam menangani praktek perdagangan manusia di Thailand, berisi kebijakan-kebijakan apa yang telah ditempuh kedua negara menangani praktek perbudakan dan perdagangan manusia.
4. Bab IV : Kesimpulan

